

Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah

Esa Aprilia Safitri¹, Wira Franciska², Ahmad Yani³

^{1,2,3}Prodi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya
E-mail: advocate.esaaprilia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-08-2024

Revised : 23-08-2024

Accepted : 28-08-2024

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Kepala
Desa, Pemalsuan Alas Hak,
Pendaftaran Tanah.

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Banyak perkara yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan berkaitan dengan pemalsuan Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah yang dibuat oleh kepala desa mengakibatkan kerugian moril maupun materiil terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggungjawab kepala desa melakukan pemalsuan alas hak pembuatan Surat Keterangan Tanah dalam rangka pendaftaran tanah. Grand Theory penelitian ini adalah Teori Kedudukan Hukum, sedangkan applied theory menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum. Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai akta dibawah tangan menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah yang berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik ketika pemohon tidak memiliki atau tidak lengkap bukti penguasaannya. Bukti kepemilikan awal obyek tanah yang sah warga masyarakat di pedesaan dapat dibuat Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kantor Desa atau kelurahan setempat. Pemalsuan alas hak Surat Keterangan Tanah yang dibuat Kepala Desa dalam pendaftaran tanah mengakibatkan penerbitan sertipikat hak milik mengandung cacat hukum, tanpa alas hak yang sah dan data yuridis yang tidak benar sehingga sertipikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan dapat dibatalkan dengan permohonan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatalan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepala desa yang melakukan perbuatan pemalsuan terhadap surat keterangan tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi di mata hukum baik secara perdata, administrasi negara, atau pidana.

1. LATAR BELAKANG

Hakekatnya tanah merupakan sumber kehidupan dari setiap makhluk yang ada di dunia ini, terutama bagi keberlangsungan rantai kehidupan bagi umat manusia, dimana memiliki tanah adalah bentuk suatu nilai idealisme kehidupan sosialisasi bermasyarakat. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kertasapoetra, 2010).

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya (Rubaie, 2007). Negara sangat penting dalam mengatur penguasaan tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara" yang mana hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Mengingat dalam batang tubuh UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, maka dengan sendirinya kesejahteraan dalam Pancasila mengandung makna kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan merata. Secara kongkritnya hal ini tercermin di dalam sila Kelima dari Pancasila, yang berbunyi: "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dapat dipahami mengenai maksud dan tujuan negara Indonesia yang diinginkan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia merupakan maksud dan tujuan yang bersifat prinsipil, mendasar, dan abadi.

Hal yang sama diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada asas kerohanian negara sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah telah diberi batasan resmi pada Pasal 4 ayat (1) UUPA. Pasal itu menyebutkan, atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi dengan ukuran panjang dan lebar, termasuk bagian tubuh bumi, serta ruang di atasnya, sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan (Sumarja, 2012).

Tanah merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Dengan kata lain keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing

sektor. Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektoral (Salihendo, 2006).

Guna menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut, perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh hak atas tanah. Dengan diberikannya beberapa macam hak atas tanah baik perorangan atau badan hukum, di samping adanya wewenang untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang berlaku untuk itu, maka juga kepada pemegang hak tersebut dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya dalam rangka menuju kepastian hukum. Dengan terdaftarnya bagian tanah sebenarnya tidak sematamata akan terwujudnya jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum, bahkan seorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya (Adrian Sutedi, 2012).

Di seluruh wilayah Indonesia telah diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-kadaster” (legal cadaster), artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum melalui pemberian tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah itu, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak (Santoso, 2014). Landasan Legal Cadaster memberikan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Widhi Handoko, 2014).

Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya. Sekalipun tanah itu akan difungsikan dalam lalu lintas perdagangan. Sungguhpun pelaksanaan pendaftaran tanah ini harus terus dilakukan sehingga kelak makna tanah bagi manusia benar-benar dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diharapkan (Harris Yonatan Parmahan Sibuea, 2011).

Kewajiban mendaftarkan tanah dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan karena pemegang hak enggan mendaftarkan hak atas tanahnya dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satu sebab adanya kasus-kasus tanah pada umumnya terjadi karena masyarakat kurang mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan mengenai pertanahan cukup rumit dan sering kali terjadi sengketa tanah di masyarakat.

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan 38 UUPA yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah, dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1997 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lies, 2012), yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah.

Dari Pasal 19 UUPA tersebut bahwa pendaftaran tanah harus dilaksanakan seteliti mungkin dengan menghormati hak-hak adat daerah atau desa. Karena pentingnya pendaftaran tanah tersebut, maka baik petugas pendaftaran maupun masyarakat diminta untuk saling membantu agar tercapai apa yang menjadi tujuan pokok dari pendaftaran tanah itu sendiri (Mujiono, 2005).

Pendaftaran tanah pertama kali meliputi dua cara yaitu sistematis dan sporadik Pendaftaran tanah sporadik adalah pendaftaran yang dilakukan secara individu atau kelompok, untuk melakukan pendaftaran tanah mengenai satu atau beberapa objek di suatu wilayah atau bagian wilayah desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan. Pendaftaran tanah

secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Sumarja, 2010).

Dalam pengaturan dasar inilah maka muncul orang-orang yang ditunjuk oleh Negara untuk mendaftarkan keabsahan dari tanah tersebut sehingga setiap orang (masyarakat) mempunyai kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi aset tanah yang dimiliki, dengan berbentuk surat-surat pertanahan yang diakui keabsahannya oleh negara.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pendaftaran tanah demi mencapai tujuan negara. PPAT merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan.

Tentunya dalam penyelenggaraan jabatan PPAT itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kekosongan PPAT di suatu wilayah akibat luasnya teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian untuk menyikapi permasalahan atau kondisi tersebut, dibentuklah ketentuan untuk mengadakan dan/atau menunjuk pejabat lainnya untuk mengemban jabatan

PPAT. Pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk mengemban jabatan PPAT adalah Camat atau Kepala Desa, yang setelah mengangkat sumpah jabatan akan didaulat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disebut juga Panitia A.

Kepala Desa merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan desa dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin formal dalam pemerintahan tingkat desa. Kepala Desa merupakan bagian dari Aparat Pemerintah pada tingkatan yang paling bawah. Kepala Desa memiliki peran yang penting dalam ikut menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah.

Dalam proses mendaftarkan tanah untuk pertama kali tentu di perlukan peran penting Kepala Desa. Mengingat masyarakat banyak yang tidak punya alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disingkat (PP 24/1997) jo Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997 selanjutnya disingkat (PMA 3/1997). Sehingga untuk mendapatkan bukti awal penguasaan tanah diperlukan peran Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) PP 24/1997 jo Pasal 76 ayat (2) dan (3) PMA 3/1997, jo Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Bagi pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali ada aturan yang mengharuskan bahwa pendaftar harus mendapatkan surat keterangan kesaksian dari Kepala Desa dan Kepala Lingkungan atau Staf Desa yang menyatakan bahwa lahan milik yang dikuasainya itu adalah benar miliknya dan tidak sedang dalam sengketa, Fakta di lapangan membuktikan Kepala Desa dalam prakteknya jarang atau bahkan tidak sempurna mencatat peristiwa hukum tanah yang terjadi di wilayahnya, dan adanya pengukuran yang melibatkan Kepala Desa, Kepala Lingkungan (Kepaling) atau stafnya, serta adanya penyelesaian di lapangan secara sistematis dan cepat yang melibatkan peran Kepala Desa dan stafnya mengakibatkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soni Harsono (Harsono, 2007,) bahwa meningkatnya sengketa tanah selain disebabkan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat, disebabkan juga karena data pertanahan secara lengkap belum tersedia pada tingkat desa/kelurahan.

Seorang Kepala Desa terpilih harus mengerti dan memahami bentuk hukum pendaftaran tanah, namun ironiknya seorang Kepala Desa tidak dibekali suatu ilmu pertanahan setelah menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga bermunculan cacatnya legalisasi pada pendaftaran tanah yang

menimbulkan gugatan-gugatan pada masyarakat yang merasa telah dirugikan, ketidak pahaman seorang Kepala Desa juga menimbulkan polemik-polemik baru permasalahan pada pendaftaran tanah. Sehingga sistem pendaftaran tanah kita rentan terhadap pemalsuan, penggandaan maupun surat-surat pertanahan yang tidak sesuai dengan keberadaan fisik objek tanah tersebut.

Dari uraian diatas, fokus permasalahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan tanggungjawab Kepala Desa atas pemalsuan dokumen-dokumen dalam pendaftaran tanah. Berikut penulis mencoba memaparkan fenomena hukum yang terjadi dalam Masyarakat terkait dengan penelitian ini.

Putusan Pengadilan Nomor: 452/Pid.B/2018/PN.Cbi terkait dengan Kepala Desa Bojong Koneng, melakukan penyerobotan sekaligus pemalsuan dokumen tanah di wilayah Babakan Madang. Putusan Pengadilan Nomor: 252/Pid.B/2019/PN.Pya di Kuta, Lombok Tengah terkait Kepala Desa melakukan pemalsuan dokumen berupa sporadik tanah diatas Sertifikat Hak Milik (SHM). Dan Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Srp, pada kasus Kepala Desa Klungkung memalsukan dokumen permohonan balik nama masyarakat kepada nama dirinya sendiri.

2. KERANGKA TEORI

Teori Kedudukan Hukum, menurut Harjono, bahwa kedudukan hukum atau disebut dengan legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (Harjono, 2008). Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengklasifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum. Teori Tanggungjawab Hukum, menurut KBBI adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya (KBBI, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang Kedudukan hukum alas hak yang dibuat Kepala Desa dalam pendaftaran tanah dan Analisis Tanggungjawab hukum Kepala Desa atas perbuatan memalsukan alas hak dalam pendaftaran tanah.

4.1 Analisis Tentang Kedudukan Hukum Alas Hak Yang Dibuat Kepala Desa Dalam Pendaftaran Tanah.

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, pendaftaran tanah merupakan proses penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak milik seseorang atau badan hukum atas tanah. Salah satu dokumen yang sering digunakan sebagai bukti awal dalam proses pendaftaran tanah adalah Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa. Dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang

signifikan, terutama dalam konteks penguasaan tanah di wilayah pedesaan, di mana bukti tertulis seringkali minim.

Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan yang memberikan penjelasan mengenai riwayat tanah, termasuk asal usul tanah, siapa yang menguasai secara fisik, dan batas-batas tanah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pendaftaran tanah. Meskipun bukan merupakan akta otentik seperti akta notaris, Surat Keterangan Tanah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai bukti penguat kepemilikan fisik tanah, terutama ketika pemohon tidak memiliki bukti kepemilikan yang lengkap.

Surat Keterangan Tanah memiliki fungsi vital dalam proses pendaftaran tanah, terutama di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap dokumen-dokumen formal sering kali terbatas. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi satu-satunya bukti yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk menunjukkan penguasaan fisik mereka atas suatu bidang tanah. Kondisi ini sering terjadi karena masyarakat pedesaan jarang memiliki dokumen resmi lain, seperti sertipikat atau akta jual beli, yang dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan mereka. Dalam konteks ini, peran Kepala Desa menjadi sangat penting. Sebagai otoritas lokal, Kepala Desa memiliki pengetahuan langsung tentang sejarah tanah, riwayat kepemilikan, serta kondisi fisik tanah di wilayahnya. Pengetahuan ini memungkinkan Kepala Desa untuk memberikan keterangan yang akurat dan relevan mengenai status tanah, yang kemudian diakui sebagai salah satu bentuk alas hak yang sah dalam pendaftaran tanah. Selain itu, kewenangan Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara khusus memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan surat-surat terkait administrasi pertanahan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya peran Kepala Desa dalam mendukung kepastian hukum kepemilikan tanah di wilayah pedesaan, sekaligus mengakui otoritas lokal dalam tata kelola pertanahan di tingkat desa.

Dengan demikian, Surat Keterangan Tanah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga instrumen hukum yang penting dalam melindungi hak-hak masyarakat desa atas tanah mereka. Tanpa adanya dokumen ini, masyarakat desa bisa menghadapi kesulitan besar dalam membuktikan hak mereka, terutama dalam situasi di mana sengketa tanah mungkin muncul atau ketika tanah tersebut hendak didaftarkan secara resmi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peran Kepala Desa dan legitimasi Surat Keterangan Tanah merupakan aspek krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di wilayah pedesaan.

Dari sudut pandang Teori Kedudukan Hukum menurut Hardjono, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti Kepala Desa, harus berada dalam kerangka kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum ini menentukan apakah suatu tindakan, seperti penerbitan Surat Keterangan Tanah, sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks ini, apabila Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tanah yang tidak sesuai dengan fakta atau memalsukan data, maka tindakan tersebut keluar dari kedudukan hukum yang sah. Pemalsuan ini tidak hanya menciderai integritas dokumen tersebut tetapi juga menciptakan cacat hukum pada sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan surat tersebut. Hal ini terjadi karena sertipikat tersebut berdiri di atas landasan yang tidak sah, sehingga sertipikat tersebut rentan dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Sementara itu, menurut Teori Tanggung Jawab yang dikemukakan oleh Utrecht, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam kapasitas jabatannya. Apabila Kepala Desa melakukan pemalsuan Surat Keterangan Tanah, maka ia tidak hanya melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas dampak yang timbul dari tindakan tersebut. Tanggung jawab ini mencakup tanggung

jawab administratif, di mana sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan surat palsu dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tanggung jawab pidana apabila pemalsuan tersebut terbukti melanggar hukum pidana.

Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak hanya menimbulkan cacat hukum pada sertipikat hak milik tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab hukum yang diembannya. Teori Kedudukan Hukum dan Teori Tanggung Jawab ini menekankan pentingnya keabsahan dan kebenaran data dalam Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah. Kegagalan untuk memastikan keabsahan dokumen ini tidak hanya merusak sistem hukum pertanahan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab hukum yang berat pada pejabat yang bersangkutan, sekaligus membahayakan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang sah.

Kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa dalam pendaftaran tanah sangat penting, terutama sebagai bukti penguasaan fisik di wilayah pedesaan. Namun, keabsahan dokumen ini harus dijaga dengan ketat untuk menghindari cacat hukum yang dapat berujung pada pembatalan sertipikat hak milik. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah untuk memastikan keaslian dan keabsahan data yang disertakan dalam Surat Keterangan Tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Analisis Tanggungjawab hukum Kepala Desa atas perbuatan memalsukan alas hak dalam pendaftaran tanah.

Kepala Desa memegang peran penting dalam administrasi pertanahan di wilayah pedesaan, terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah sebagai salah satu alat bukti awal dalam pendaftaran tanah. Namun, tanggung jawab yang besar ini disertai dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemalsuan alas hak oleh Kepala Desa dalam pendaftaran tanah bukan hanya pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Narasi ini akan mengkaji tanggung jawab hukum Kepala Desa dalam konteks pemalsuan alas hak, dengan merujuk pada peraturan dan perundangan yang relevan.

Tanggung Jawab Administratif dan Hukum Kepala Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen administratif yang berkaitan dengan pertanahan. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pada data yang benar dan sah. Apabila Kepala Desa terlibat dalam pemalsuan alas hak, seperti Surat Keterangan Tanah, hal ini dapat menimbulkan cacat hukum pada sertipikat yang diterbitkan berdasarkan surat tersebut. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menegaskan bahwa sertipikat yang mengandung cacat hukum administrasi dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tindakan pemalsuan ini menempatkan tanggung jawab administratif pada Kepala Desa, yang dapat berdampak pada pembatalan dokumen yang diterbitkan dan pencabutan kewenangan administratifnya.

Selain tanggung jawab administratif, perbuatan memalsukan alas hak oleh Kepala Desa juga memiliki konsekuensi pidana. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dapat dipidana dengan pidana penjara. Dalam hal ini, Kepala Desa yang terbukti memalsukan Surat Keterangan Tanah dapat dijerat dengan pasal ini, karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pemalsuan dokumen yang diatur dalam KUHP.

Dari sudut pandang Teori Kedudukan Hukum menurut Hardjono, pemalsuan alas hak oleh Kepala Desa merupakan pelanggaran serius terhadap kewenangan hukum yang diberikan kepadanya. Menurut teori ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus didasarkan

pada kedudukan hukum yang sah, yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika Kepala Desa memalsukan alas hak, ia bertindak di luar kewenangan yang diatur oleh hukum, sehingga tindakan tersebut menjadi batal demi hukum. Sertipikat tanah yang diterbitkan berdasarkan dokumen palsu tidak memiliki kekuatan hukum karena dasar penerbitannya cacat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bukan hanya bagi pemilik tanah, tetapi juga bagi seluruh sistem hukum pertanahan yang mengandalkan keabsahan dokumen sebagai landasan kepastian hak atas tanah.

Dalam perspektif Teori Tanggung Jawab menurut Utrecht, Kepala Desa memikul tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas jabatannya. Pemalsuan alas hak tidak hanya merupakan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab pidana dan administratif. Utrecht menekankan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan sistem hukum. Dalam kasus pemalsuan alas hak, Kepala Desa harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang telah mempercayakan proses administrasi pertanahan kepada otoritas desa. Tindakan pemalsuan ini juga merusak integritas sistem hukum pertanahan, yang bergantung pada kebenaran dan keabsahan dokumen untuk menjamin kepastian hukum. Jika pemerintah gagal menindak tegas pelanggaran seperti ini, kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pertanahan akan terkikis, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas hukum dan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, pemalsuan alas hak oleh Kepala Desa memiliki implikasi yang jauh melampaui individu yang terlibat, merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik dan merongrong fondasi sistem hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan keadilan bagi semua. Tanggung jawab hukum Kepala Desa atas perbuatan memalsukan alas hak dalam pendaftaran tanah mencakup tanggung jawab administratif dan pidana. Kepala Desa yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan tidak hanya melanggar kewenangan administratifnya, tetapi juga menghadapi sanksi pidana yang berat. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Desa untuk menjalankan kewenangannya dengan integritas dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di wilayah pedesaan.

5. KESIMPULAN

Bahwa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa berfungsi sebagai bukti awal hak atas tanah, menjelaskan riwayat tanah, dan menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah, termasuk siapa yang menguasai secara fisik serta batas-batasnya. Surat ini menjadi bukti penguat penguasaan fisik ketika bukti kepemilikan lainnya tidak ada atau tidak lengkap, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, pemalsuan Surat Keterangan Tanah dalam pendaftaran tanah dapat menyebabkan cacat hukum pada sertipikat hak milik yang diterbitkan, yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999. Bahwa Kepala desa yang melakukan perbuatan pemalsuan surat keterangan tanah sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi di mata hukum baik secara perdata, administrasi negara, atau pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*, . Jakarta, : Sinar Grafika, .
Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, . *Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, 2011,*, 289.
- Harsono, S. (2007,). *Kebijakan di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Memasuki Pembangunan Jangka Panjang*, . Yogyakarta,: Andi Offset, Cet. 1, .
- KBBI. (2022). *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b%206ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>
- Kertasapoetra, d. (2010). *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, . Jakarta, : Bina Aksara, .
- Lies, S. (2012). “Eksistensi Kepala Desa Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya . Jakarta.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujiono. (2005). *Hukum Agraria*, . Yogyakarta, : Liberty, .
- Ramlani Lina S. (2021). *Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Rubaie, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Salihendo, J. (2006). *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, . Jakarta, : Sinar Grafika, .
- Santoso, U. (2014). *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, . Jakarta: : Kencana, .
- Sumarja. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*, . Bandar Lampung, : Universitas Lampung,.
- Sumarja. (2012). *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, . Indepth Publishing,: Bandar Lampung, .
- Widhi Handoko. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, . Yogyakarta, : Thafa Media.